



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**  
**NOMOR : 421.1 / 183 / 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) MASYITHOH II**  
**JALAN KEMUNING NOMOR 20 KELURAHAN KEJAMBON**  
**KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 183 / 2017 Tanggal 23 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Masyithoh II.

**MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga        | : <b>TK MASYITHOH II</b>                                                         |
| Alamat              | : Jalan Kemuning Nomor 20 RT 09 / RW 03 Kel. Kejambon Kec.Tegal Timur Kota Tegal |
| Jenis Pendidikan    | : Taman Kanak-Kanak                                                              |
| Pengelola / Yayasan | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU                                                 |
| Ketua Lembaga       | : ALFI ROHMATIN, S.Pd.AUD                                                        |
| Didirikan Mulai     | : 10 September 1980                                                              |

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 23 Nopember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TEGAL**



**Dr. Drs. JOHARDI, MM**

Pembina Utama Muda

NIR. 19661207 199310 1 001